





Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi

Yusuf Arifin¹, Puji Sulistyaningsih², Chrisna Bagus Edhita Praja³ , Heniyatun⁴, Bambang Tjatur Iswanto⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

 E-mail: chrinabagus@ummgl.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/7407>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 06-02-2022

Revised: 26-02-2022

Accepted: 27-03-2022

Keywords

Information Disclosure

Public Company

Acceleration Board

ABSTRACT

Public companies on the acceleration board have small asset sizes, thereby increasing the potential for companies to experience financial difficulties. The high level of financial distress of a company, make the company management to commit fraud in the presentation of financial statements. Financial distress potentially make the duration of carrying out the audit of financial statements longer, resulting in delays in the submission of financial statements. This research aims to analyze the supervision of the Financial Services Authority of The Republic of Indonesia (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX/BEI) on the implementation of the principle of information disclosure by public companies on the acceleration board and analyze the application of sanctions if there is a violation of the principle of information disclosure by public companies on the acceleration board. This study uses a normative juridical method with a law approach and a concept approach. To strengthen the argument, a structured interview with OJK was conducted. The results showed that there were no differences in the supervision carried out by OJK and BEI on small and medium-scale public companies as well as companies other than small and medium scale. OJK and BEI impose different fines for those given to small and medium-sized public companies and those given to companies other than small and medium-sized companies. The form of administrative sanctions other than fines given by OJK to small and medium scale public companies is the same as that given to public companies other than small and medium scale. The supervision of the implementation of the principle of disclosure of information by public companies carried out by OJK and IDX is in accordance with the provisions stipulated in the laws and regulations and there is no overlapping authority between OJK and IDX in regulating and supervising public companies.

ABSTRAK

Kata Kunci

Keterbukaan Informasi
Perusahaan Publik
Papan Akselerasi

Perusahaan publik pada papan akselerasi memiliki ukuran aset yang kecil sehingga memperbesar potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi potensi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Kesulitan keuangan berpotensi membuat durasi dalam mengerjakan pemeriksaan laporan keuangan lebih lama sehingga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi dan menganalisa penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik di papan akselerasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Untuk memperkuat argumentasi, dilakukan wawancara dengan OJK secara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BEI terhadap perusahaan publik skala kecil dan menengah maupun perusahaan selain skala kecil dan menengah. OJK dan BEI menjatuhkan nominal sanksi denda yang berbeda antara yang diberikan kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan yang diberikan kepada perusahaan selain skala kecil dan menengah. Bentuk sanksi administratif selain denda yang diberikan OJK kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah sama dengan yang diberikan kepada perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Pengawasan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik yang dilakukan OJK dan BEI telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak ada tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BEI dalam mengatur dan mengawasi perusahaan publik.

1. PENDAHULUAN

Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pasar modal secara mutlak sebagai salah satu pemenuhan prinsip *Good Corporate Governance*.¹ Dengan adanya keterbukaan informasi, pelaksanaan pasar modal diharapkan dapat berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien.² Selain itu, akses atas keterbukaan informasi perusahaan merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang saham atau investor guna mendapatkan informasi yang benar, utuh, lengkap, dan secara tepat waktu dari perusahaan atas fakta material yang memuat tentang peristiwa-peristiwa yang dialami perusahaan maupun laporan keuangan berkala tahunan dan tengah tahunan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan publik yang tercatat di papan utama, papan pengembangan, maupun papan akselerasi BEI. Pengaturan mengenai prinsip keterbukaan informasi bagi perusahaan di papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Kep-00015/BEI/01-2021. Sedangkan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), kewajiban keterbukaan informasi bagi perusahaan skala kecil dan skala menengah diatur dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2020 dan bagi perusahaan selain skala kecil dan skala menengah diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.04/2015.

Keterbukaan informasi merupakan hal penting bagi investor dikarenakan semua informasi tentang segala hal yang telah dialami atau rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa depan akan digunakan oleh investor sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam membuat analisis untuk membeli atau tidak membeli saham, menjual atau tidak menjual saham, memperkirakan waktu dan harga yang paling sesuai untuk membeli atau menjual saham sehingga investor dapat menghitung estimasi potensi keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan investor saat membeli suatu saham

¹ Elis Herlina, "Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pasar Modal," *Pemuliaaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–14.

² Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995

perusahaan.³ Informasi tersebut dapat diperoleh masyarakat atau investor melalui situs web BEI maupun melalui aplikasi jual beli efek milik perusahaan sekuritas.

Apabila prinsip keterbukaan informasi tidak dilaksanakan oleh perusahaan publik baik dalam bentuk adanya informasi yang ditutupi, adanya pemberian informasi yang menyesatkan atau adanya keterlambatan penyampaian informasi dapat membuat pemegang saham kesulitan dalam menentukan keputusan untuk membeli atau tidak membeli saham, menjual atau tidak menjual saham, memperkirakan waktu dan harga yang paling sesuai untuk membeli atau menjual saham serta memperkirakan potensi keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan.⁴

OJK dan BEI melakukan terobosan dengan membuat peraturan yang memberikan kemudahan administratif bagi perusahaan publik berskala kecil dan menengah untuk melakukan penawaran umum perdana saham di BEI sebagai alternatif pendanaan guna mendapatkan tambahan modal usaha bagi perusahaan. Beragam kemudahan diberikan oleh OJK bagi perusahaan publik berskala kecil dan menengah diantaranya, dalam hal melakukan transaksi afiliasi dan transaksi material perusahaan publik tidak wajib menggunakan penilai, namun transaksi yang memerlukan persetujuan RUPS dikecualikan dari ketentuan ini hingga adanya kelonggaran dalam penerapan ketentuan terkait tata kelola perusahaan bagi perusahaan publik berskala kecil dan menengah, diantaranya perusahaan publik cukup memiliki paling tidak satu komisaris independen hingga penyederhanaan prosedur pengunduran diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

BEI mencatatkan perusahaan publik skala kecil dan menengah dalam papan akselerasi. Papan akselerasi adalah papan perdagangan tambahan yang disediakan Bursa Efek Indonesia sejak Juli 2019 melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 Perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 untuk mencatatkan saham dari perusahaan publik dengan Aset Skala Kecil dan Aset Skala Menengah. BEI juga membagi perusahaan yang tercatat di BEI kedalam papan utama dan papan pengembangan. Papan utama adalah papan Pencatatan yang disediakan BEI untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang berukuran besar, memiliki aktiva bersih lebih dari seratus milyar rupiah, dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama. Papan Pengembangan adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang dan memiliki aktiva bersih lebih dari lima milyar rupiah.

Perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi adalah perusahaan berskala kecil dan menengah dalam hal ukuran perusahaan yang dinilai dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan, maka kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat ketahanan keberlangsungan perusahaan (*company sustainability*), Ukuran perusahaan yang tercatat di papan akselerasi lebih kecil apabila dibandingkan perusahaan besar yang telah berpengalaman dalam menjalankan usahanya serta mempunyai jumlah aset yang besar. Ketahanan dalam hal ini yaitu ketahanan perusahaan dari mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). *Financial distress* merupakan suatu kabar buruk bagi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk membenahi laporan keuangannya⁵. *Financial distress* dipicu oleh kegagalan perusahaan dalam mempertahankan stabilitas kinerja keuangan perusahaan.⁶

³ Suwinto Johan and Ariawan, "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Information," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 106–18.

⁴ Bagus Sujatmiko and Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15–25, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>.

⁵ Rizki Fani Sabella, Nanda Alfizahri, and Fahilla Izfahany, "Financial Distress Dan Audit Report Lag Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah* 2, no. 1 (2021): 58–69.

⁶ Jenny Pratiwi Assaji and Zaky Machmuddah, "Rasio Keuangan Dan Prediksi Financial Distress," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 58–67, <https://doi.org/10.33633/jpeb.v2i2.2042>.

Ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan sangat mempengaruhi tingkat ketahanan perusahaan dari kebangkrutan.⁷ Jumlah aset perusahaan yang besar menunjukkan ukuran perusahaan yang semakin besar, hal tersebut akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya di masa depan, sehingga perusahaan terhindar dari kesulitan keuangan.⁸ Semakin besar ukuran perusahaan maka akan memperkecil risiko perusahaan mengalami *financial distress*. Semakin kecil ukuran perusahaan maka kemungkinan bagi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin meningkat.⁹ Beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi ketahanan perusahaan dalam mengalami *financial distress*. Perusahaan yang tercatat dipapan akselerasi berupa perusahaan skala kecil dan skala menengah lebih rentan mengalami *financial distress* daripada perusahaan yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan. Analisis OSO Sekuritas Sukarno Alatas, mengutarakan hal serupa, ia menyebutkan bahwa perusahaan di papan akselerasi lebih sensitif terhadap perubahan dinamika mikro dan makro, sensitifitas perusahaan yang tercatat di papan akselerasi lebih besar dibandingkan perusahaan besar yang tercatat di dua papan lainnya.¹⁰ Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi potensi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.¹¹ Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan 5,5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.¹² Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk penyimpangan prinsip keterbukaan informasi. Hal tersebut berarti, adanya *financial distress* yang dialami perusahaan akan meningkatkan potensi perusahaan melakukan pelanggaran atas prinsip keterbukaan informasi.

Selain itu, *financial distress* yang dialami perusahaan memengaruhi *audit delay/audit report lag*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung menghabiskan durasi yang lebih lama dalam mengerjakan pemeriksaan laporan keuangan.¹³ Upaya perusahaan membenahi laporan keuangan menyebabkan durasi yang lebih lama dalam proses pengerjaan audit laporan keuangan (*audit delay*). *Audit delay* menyebabkan terjadinya keterlambatan penyampaian informasi tentang laporan keuangan kepada pemegang saham.

Adanya potensi perusahaan skala kecil dan skala menengah di papan akselerasi mengalami *financial distress* yang berakibat pada munculnya potensi perusahaan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan hingga potensi terlambatnya penyampaian laporan keuangan.¹⁴ Melihat kondisi tersebut,

⁷ Ratih Dyan Triani, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Arus Kas, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)" (Universitas Pancasila Tegal, 2020).

⁸ Triani.

⁹ Widhy Setyowati and Nadya Ratna Nanda Sari, "Pengaruh Likuiditas, Operating Capacity, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress," *Jurnal Magisma* 7, no. 2 (2019): 135–46.

¹⁰ Kenia Intan and Yudho Winarto, "Emiten Di Papan Akselerasi Rentan Risiko, Apa Saran Analisis?," *Kontan.Co.Id*, 2020.

¹¹ Albert Adi Nugroho, Zaki Baridwan, and Endang Mardiaty, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Corpo-Rate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, Serta Financial Distress Sebagai Variabel Intervening," *Media Trend* 13, no. 2 (2018): 219–40, <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i2.4065>.

¹² Gevin Daffa Anafi and Siska P Yudowati, "Analisis Financial Distress, Profitabilitas Dan Materialitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 4, no. 3 (2021): 256–62.

¹³ Sabella, Alfizahri, and Izfahany, "Financial Distress Dan Audit Report Lag Pada Masa Pandemi Covid-19."

¹⁴ Nugroho, Baridwan, and Mardiaty, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Corpo-Rate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, Serta Financial Distress Sebagai Variabel Intervening."

OJK dan BEI memiliki peran pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi BEI atas keterbukaan informasi kepada publik. Dengan adanya kebenaran atas informasi yang disampaikan serta ketepatan waktu penyampaian keterbukaan informasi perusahaan kepada pemegang saham, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemegang saham dalam membuat analisis terhadap risiko dalam berinvestasi di perusahaan tersebut sehingga dapat menghindarkan pemegang saham dari kerugian materiil dalam berinvestasi di perusahaan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan ketentuan kewajiban keterbukaan informasi adalah terjadinya penyampaian pernyataan yang tidak benar (*misrepresentation*) atas informasi dan keterlambatan penyampaian informasi oleh perusahaan publik kepada pemegang saham. Penyampaian pernyataan yang tidak benar (*misrepresentation*) atas informasi seringkali berbentuk penyajian laporan keuangan yang dimodifikasi dan dimanipulasi atau tidak disampaikannya fakta material yang dialami perusahaan. Sedangkan, dalam keterlambatan penyampaian informasi oleh perusahaan publik kepada pemegang saham seringkali berbentuk keterlambatan laporan keuangan berkala tahunan dan tengah tahunan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi Bursa Efek Indonesia serta penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik di papan akselerasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah, Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Bahan hukum sekunder berupa buku – buku hukum dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Untuk memperkuat argumentasi, peneliti melakukan wawancara dengan OJK secara terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan OJK dan BEI terhadap Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi

3.1.1. Pengawasan Keterbukaan Informasi oleh OJK

OJK berwenang untuk menetapkan kebijakan berkaitan dengan operasional (mekanisme) pengawasan kegiatan jasa keuangan, melakukan pengawasan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, menetapkan Sanksi Administratif serta

memberikan atau mencabut izin usaha ataupun izin perorangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang sektor Jasa Keuangan.¹⁵

Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:¹⁶

- a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
- b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
- g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
- j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner

Salah satu Pelaku Pasar Modal yang diawasi secara langsung oleh OJK adalah Emiten atau perusahaan Publik. Setiap Perusahaan Publik yang telah memperoleh pernyataan pendaftaran efektif dari OJK wajib menyampaikan Laporan keuangan secara berkala kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pemenuhan ketentuan tentang keterbukaan informasi.¹⁷

Dalam mengatur keterbukaan informasi perusahaan publik, OJK memiliki kewenangan sejak sebelum perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik. OJK memiliki kewenangan dalam memutuskan dapat atau tidaknya suatu perusahaan menjadi perusahaan publik. OJK akan menerbitkan surat pernyataan pendaftaran efektif apabila perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai perusahaan publik. Dalam hal ini, perusahaan yang akan menjadi perusahaan publik sudah memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dalam bentuk kewajiban bagi calon perusahaan publik untuk menerbitkan prospektus awal. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perusahaan publik sejak saat perusahaan publik menyatakan permohonan kepada OJK untuk memperoleh surat pernyataan pendaftaran efektif sebagai sebuah perusahaan publik hingga sampai perusahaan telah menjadi perusahaan publik bahkan sampai perusahaan tercatat di BEI.¹⁸

Prinsip keterbukaan informasi mensyaratkan perusahaan publik untuk menginformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu berkenaan tentang seluruh informasi tentang fakta material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat memengaruhi keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau pergerakan harga efek tersebut di pasar modal. Keterbukaan informasi menjadi sumber bagi tersedianya bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya baik untuk

¹⁵ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputi Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

¹⁶ Situs web www.ojk.go.id

¹⁷ Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011

¹⁸ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputi Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

membeli atau tidak membeli suatu efek maupun keputusan untuk menjual atau tidak menjual suatu efek.¹⁹

OJK menetapkan mekanisme pelaporan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan publik. Perusahaan menyampaikan pelaporan informasi melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK.²⁰ Ketentuan ini berlaku bagi semua perusahaan publik. OJK akan mengumumkan laporan yang telah disampaikan oleh perusahaan publik melalui SPE kepada masyarakat. Hal tersebut mempermudah perusahaan publik dalam menyampaikan informasi.

Bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk bagi perusahaan publik yang melanggar ketentuan keterbukaan informasi, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (g) UU OJK, OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif. Dalam melaksanakan wewenangnya dalam mengatur berlangsungnya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 3/POJK.04/2021 yang menjadi dasar bagi OJK dalam menjatuhkan sanksi administratif berkaitan dengan besaran bagi pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal.

Mekanisme penentuan pemberian sanksi administratif oleh OJK dilakukan melalui sidang panel Departemen Pengawasan Pasar (DPPM) OJK untuk menentukan apakah suatu perusahaan publik melakukan pelanggaran atau tidak. Setelah mengetahui adanya pelanggaran, DPPM OJK memutuskan jenis dan besaran sanksi yang akan diberikan. Jenis pelanggaran yang besaran sanksinya bersifat pasti seperti sanksi keterlambatan penyampaian informasi yang dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hari keterlambatan sejak tanggal lampaunya informasi dikali besaran denda setiap keterlambatan satu hari.²¹ Sedangkan, jenis pelanggaran yang besaran sanksi dendanya berupa rentang diberikan sesuai tingkat keparahan pelanggaran yang diputuskan dalam sidang panel. Mekanisme dan besaran sanksi administratif berupa denda yang diberikan OJK kepada perusahaan publik skala kecil dan skala menengah berbeda dengan sanksi administratif berupa denda yang diberikan kepada perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Hal tersebut mempertimbangkan ukuran perusahaan. OJK menempatkan perusahaan publik skala kecil dan menengah sebagai perusahaan yang sedang dalam masa perkembangan dan perlu mendapat perlakuan khusus agar tetap dapat bertahan. Perbedaan perlakuan dan adanya kekhususan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan perusahaan skala kecil dan skala menengah dan perkembangan ekonomi nasional.²²

Selain pemberian sanksi administratif, OJK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK berdasarkan POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Tugas DPJK OJK yaitu:²³

- a. Melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam lingkungan OJK dan dengan lembaga penegak hukum lainnya;
- c. Menyusun pedoman penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. Melakukan pengembangan kebijakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

¹⁹ I Nengah Suardana, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182–86, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186>.

²⁰ POJK Nomor 7/POJK.04/2018

²¹ POJK Nomor 3/POJK.04/2021

²² Diana Martha, Analisis Senior pada Deputy Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

²³ POJK Nomor 22/POJK.01/2015

- e. Memberikan dukungan kepada Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan;

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi seperti, manipulasi prospektus, manipulasi laporan keuangan atau manipulasi informasi tentang fakta material yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris Perusahaan Publik, akuntan publik, notaris, dan pihak lain yang bergerak di sektor pasar modal dapat dijatuhi sanksi pidana melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh DPJK OJK. Selain upaya represif melalui penjatuhan sanksi, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap prinsip keterbukaan informasi juga ditempuh melalui upaya preventif berupa pembinaan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak dibidang pasar modal.²⁴ Perusahaan publik merupakan pihak yang mendapat pembinaan dari DPPM OJK. Perusahaan publik yang diwakili oleh Direksi dan Komisaris perusahaan publik mendapat pembinaan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Hal tersebut bertujuan agar para direksi dan komisaris perusahaan publik dalam menjalankan tugasnya dapat mengelola perusahaan agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang berlaku. DPPM OJK juga memberikan pembinaan serupa kepada akuntan publik, notaris, auditor, konsultan hukum, dan pihak-pihak lain yang bergerak dibidang pasar modal.

Dalam hal pengawasan, OJK menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pengawasan antara perusahaan publik skala kecil dan skala menengah dengan perusahaan publik selain perusahaan publik skala kecil dan menengah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kemudahan yang diberikan OJK bagi perusahaan skala kecil dan menengah melihat status perusahaan yang masih dalam tahap perkembangan, dengan itu diharapkan perusahaan publik skala kecil dan menengah dapat terus berkembang. Meskipun tidak ada perbedaan pengawasan, OJK memberikan sanksi denda yang berbeda bagi perusahaan publik skala kecil dan skala menengah dengan perusahaan publik selain perusahaan publik skala kecil dan menengah. Perbedaan sanksi denda yang diberlakukan diharapkan dapat tetap memberikan efek jera bagi perusahaan pelanggar namun tanpa membebani keuangan perusahaan. OJK memberikan sanksi denda dengan nominal yang disesuaikan dengan ukuran perusahaan dan kemampuan keuangan perusahaan.

3.1.1. Pengawasan Keterbukaan Informasi oleh BEI

Sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), BEI mempunyai kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang diantaranya, BEI diberi kewenangan untuk mengatur sistem dan mekanisme tentang pelaksanaan kegiatannya sendiri. Selain diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang mengikat anggota bursa, BEI juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh seluruh Anggota setelah peraturan tersebut mendapat persetujuan dari OJK.²⁵

Pengaturan anggota Bursa dilakukan oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa sedangkan pengawasan anggota Bursa dilakukan oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI.²⁶ Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI memiliki kewenangan memeriksa pelanggaran peraturan bursa, menetapkan dan memberi sanksi kepada anggota bursa termasuk perusahaan tercatat.

Perusahaan Publik yang tercatat di BEI, sebagai salah satu anggota bursa terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Salah satunya tentang kewajiban bagi perusahaan publik untuk menyusun dokumen prospektus dengan informasi yang sebenarnya sebagai syarat saat akan melakukan

²⁴ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputi Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

²⁵ UU RI Nomor 8 Tahun 1995

²⁶ Marwah Astuti, "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

penawaran umum perdana saham perusahaannya.²⁷ Terdapat potensi bagi perusahaan publik yang akan melakukan penawaran umum perdana saham untuk memodifikasi informasi dalam prospektus guna memenuhi persyaratan penawaran umum perdana saham. Manipulasi cenderung dilakukan pada laporan keuangan yang dicantumkan pada prospektus karena laporan keuangan dapat digunakan masyarakat untuk menilai dan mengetahui keadaan dan kualitas manajemen perusahaan. Laporan keuangan yang dimanipulasi membuat masyarakat mendapat informasi yang bias tentang keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat menyebabkan masyarakat keliru dalam mengambil keputusan investasinya.²⁸ Pengawasan keterbukaan informasi BEI terhadap perusahaan publik yang akan melakukan penawaran umum perdana saham dimulai saat prospektus diterbitkan perusahaan. BEI melalui Direktur Penilaian Perusahaan meneliti dan menilai kebenaran, kualitas dan kelayakan prospektus sebelum diumumkan kepada masyarakat.²⁹

Selain menyampaikan prospektus saat melakukan penawaran umum perdana saham, perusahaan publik yang telah tercatat di BEI wajib menyampaikan informasi diantaranya adalah penyampaian Laporan Keuangan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim yang dilaporkan secara berkala dalam periode tiga, enam, dan sembilan bulan.³⁰ Selain itu, BEI juga mewajibkan perusahaan publik tercatat untuk menyampaikan fakta material yang dialami perusahaan kepada publik. Perusahaan publik menyampaikan informasi tersebut kepada BEI. Kemudian BEI akan menerbitkan pengumuman tersebut kepada masyarakat melalui situs web BEI yang dapat diakses secara bebas. Perusahaan sekuritas juga dapat memberikan informasi tentang adanya laporan keuangan dan laporan tentang fakta material yang disampaikan oleh perusahaan publik tercatat melalui aplikasi jual beli efek perusahaan sekuritas. Dengan adanya sistem penyampaian informasi melalui media *online*, masyarakat dapat mengakses informasi secara *realtime*.³¹

Dalam pelaporan informasi, terdapat kemudahan bagi perusahaan pada papan akselerasi yaitu adanya aturan tentang penggunaan Bahasa dalam penyampaian informasi kepada publik. Penyampaian informasi pada situs web perusahaan, pengumuman atas fakta material, dan laporan tahunan paling sedikit menggunakan Bahasa Indonesia. Bagi perusahaan publik pada papan akselerasi, informasi cukup disampaikan kepada publik melalui situs web perusahaan dan situs web BEI.³²

Bagi perusahaan Publik yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada BEI akan dikenakan sanksi denda terhitung sejak lampaunya tanggal Perusahaan Tercatat melakukan penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi, BEI mulai menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi perusahaan publik dimulai saat perusahaan publik telah memperoleh surat pernyataan pendaftaran efektif dari OJK hingga selama perusahaan publik tercatat di BEI.³³ Terdapat wewenang untuk memberi sanksi dan wewenang mengawasi, keduanya

²⁷ Indirani Wauran and Wicaksono, "Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana," *Refleksi Hukum* 8, no. 2 (2014): 153–68.

²⁸ Florencia and Meinie Susanty, "Tata Kelola Perusahaan, Aliran Kas Bebas Dan Manajemen Laba," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 2 (2019): 205–14, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.624>.

²⁹ Astuti, "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia."

³⁰ Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00089/BEI/10-2020

³¹ Widaryanti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting Pada Perusahaan- Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 2, no. 2 (2011).

³² POJK Nomor 43/POJK.04/2020

³³ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputi Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

merupakan hal vital bagi BEI. Hal demikian begitu penting bagi BEI karena apabila tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi maka BEI tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan peraturan yang dibuatnya sendiri sehingga akan membuat peraturan yang dibuat BEI tidak efektif dalam memaksa anggotanya untuk tunduk pada peraturan tersebut.

3.1.2. Perbedaan Kewenangan OJK dan BEI

Dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, OJK dan BEI hanya berwenang memberikan sanksi administratif dalam bentuk dan besaran yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektor pasar modal. OJK dan BEI sebagai dua entitas regulator yang berbeda memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur dan mengawasi perusahaan publik karena keduanya merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.³⁴

Tabel 1: Perbedaan kewenangan antara OJK dan BEI dalam mengatur dan mengawasi perusahaan publik

No	Detail 1	OJK	BEI
1	Objek yang diatur dan diawasi	Perusahaan privat yang akan mengajukan pendaftaran kepada OJK untuk memperoleh surat pernyataan pendaftaran efektif sebagai perusahaan publik sampai perusahaan memperoleh surat pernyataan pendaftaran efektif sebagai perusahaan publik hingga selama menjadi perusahaan publik, baik tercatat di BEI maupun tidak	Perusahaan publik yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK dan akan mencatatkan sahamnya di BEI hingga selama sahamnya tercatat di BEI
2	Kewenangan memberikan sanksi administratif	Kewenangan OJK lebih luas karena OJK berwenang mencabut surat pernyataan pendaftaran efektif sebagai perusahaan publik yang mengakibatkan perusahaan kehilangan statusnya sebagai perusahaan publik	BEI berwenang terb atas hanya dapat memberlakukan suspensi yang mengakibatkan saham perusahaan publik tidak dapat diperjualbelikan di bursa untuk sementara dan <i>delisting</i> yang mengakibatkan perusahaan tidak tercatat lagi di bursa dan sahamnya tidak dapat diperjualbelikan hingga perusahaan tercatat Kembali di bursa
3	Jangkauan pengaturan dan pengawasan	Mengatur dan mengawasi semua perusahaan publik	Mengatur dan mengawasi perusahaan publik terbatas hanya yang sahamnya tercatat di BEI
4	Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan (pasar modal)	OJK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan dengan berkoordinasi dengan Lembaga penegak hukum lainnya	BEI tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan

3.2. Penerapan Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran terhadap Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi

³⁴ Kukuh Hutama, "Potensi Double Jeopardy Atas Pengenaan Sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Pt Bursa Efek Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 2017).

3.2.1. Pelanggaran Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi Dari Tahun 2019-2021

Sejak 2019, BEI mulai menambahkan papan akselerasi untuk mencatatkan saham perusahaan publik skala kecil dan skala menengah, namun hingga 31 Desember 2019 tidak ada perusahaan publik skala kecil dan skala menengah yang tercatat di papan akselerasi. Pada tahun 2020, terdapat lima perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi BEI hingga 31 Desember 2020. Hingga 31 Desember 2021, jumlah perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi BEI sejumlah lima belas. Hingga 31 Mei 2022, terdapat 19 perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi BEI.³⁵

Tabel 2: Daftar Perusahaan Papan Akselerasi Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Yang Berakhir Per 31 Desember 2020

No	Nama Perusahaan
1	PT Planet Properindo Jaya Tbk (PLAN)
2	PT Boston Furniture Industries Tbk (SOFA)

Tabel 3: Daftar Perusahaan Papan Akselerasi Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Yang Berakhir Per 31 Desember 2021

No	Nama Perusahaan
1	PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)
2	PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC)

Persentase keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 oleh perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi sebesar 40 persen. Sedangkan persentase keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 oleh perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi sebesar 13,33 persen. Penurunan persentase disebabkan oleh meningkatnya jumlah perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi hingga 300 persen pada 2021.

Data tersebut merupakan data perusahaan yang melakukan pelanggaran berupa keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan auditan merupakan data yang didapatkan dari BEI. Melalui pengumuman yang dapat diakses oleh pihak manapun, namun, data yang diberikan terbatas pada nama perusahaan yang melanggar tanpa menjelaskan mengenai alasan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan tanpa menyebutkan sanksi yang diberikan kepada perusahaan pelanggar. Disamping itu, OJK menyatakan tidak dapat memberikan akses data kepada publik mengenai faktor penyebab (alasan) keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.³⁶ Tidak ada pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian informasi tentang fakta material maupun pelanggaran berupa tidak disampainya fakta material oleh perusahaan pada papan akselerasi dari tahun 2019-2021.

Pengumuman tentang perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan maupun terlambat menyampaikan informasi tentang fakta material maupun pelanggaran berupa tidak disampainya fakta material yang diberikan BEI kepada publik bertujuan sebagai informasi bagi investor guna memberikan bahan pertimbangan investor dalam memutuskan setiap keputusan berkaitan dengan setiap aktivitas investasinya.³⁷ Selain itu, pengumuman yang diberikan BEI menjadi kontrol bagi perusahaan publik tercatat karena perusahaan publik yang diketahui oleh publik belum menyampaikan laporan keuangannya cenderung ditinggalkan dan tidak diapresiasi oleh investor. Perusahaan yang memiliki transparansi atas laporan keuangan memiliki tingkat nilai perusahaan yang tinggi yang tercermin dari kesejahteraan pemegang sahamnya sehingga mendapat

³⁵ Situs web idx.co.id

³⁶ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputi Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

³⁷ M. Irsan Nasarudin, "Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 3 (2017): 248–53, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1265>.

apresiasi dari investor.³⁸ Hal tersebut akan menguntungkan perusahaan itu sendiri terutama saat perusahaan melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal baik melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dulu (PMHMETD) maupun melalui Penambahan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dulu (PMTMETD).

3.2.2. Penerapan Sanksi Oleh OJK Dan BEI Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi

Dalam POJK No 3/POJK.04/2021, berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi, apabila perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif terlambat menyampaikan laporan kepada OJK atau terlambat mengumumkan kepada masyarakat dikenai sanksi denda Rp2.000.000 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan kepada OJK. Sedangkan bagi perusahaan publik skala kecil dan skala menengah yang pernyataan pendaftarannya telah efektif terlambat menyampaikan laporan kepada OJK atau terlambat mengumumkan kepada masyarakat dikenai sanksi denda Rp1.000.000 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan kepada OJK.³⁹

Sedangkan, BEI melalui Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00059/BEI/07-2019. Perusahaan yang tercatat di papan akselerasi BEI yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan bagi perusahaan yang tercatat di papan utama dan pengembangan BEI yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan Kep-307/BEI/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-H tentang Sanksi.

Hingga Juni 2022 belum terdapat perusahaan publik pada papan akselerasi yang mendapat sanksi suspensi perdagangan saham hingga sanksi delisting oleh BEI karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keterbukaan informasi. Namun, terdapat perusahaan publik pada papan akselerasi yang melanggar ketentuan keterbukaan informasi berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang diberikan sanksi berupa peringatan oleh BEI. Hal tersebut merupakan bentuk pemberian sanksi berjenjang yang diberikan BEI. Meskipun Perusahaan publik pada papan akselerasi terlambat menyampaikan laporan keuangan, perusahaan mampu menyampaikan laporan keuangan kepada BEI sebelum dijatuhi sanksi denda, suspensi, maupun delisting saat terlambat menyampaikan laporan keuangan sebelum batas waktu yang ditentukan BEI.

Dalam memberikan sanksi, OJK memberikan sanksi administratif denda yang berbeda antara perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan perusahaan publik selain skala kecil dan menengah, nominal denda terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan informasi bagi perusahaan skala kecil dan menengah lebih kecil daripada yang dikenakan OJK bagi perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Namun dalam memberikan sanksi administratif selain denda, OJK memberlakukan jenis sanksi yang sama antara perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan perusahaan publik selain skala kecil dan menengah tanpa melihat ukuran atau skala perusahaan.

Penjatuhan sanksi dalam bentuk pemberian sanksi denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran bagi perusahaan skala kecil dan menengah maupun skala perusahaan publik selain skala kecil dan menengah dapat diberikan kepada perusahaan pelanggar tanpa pemberian sanksi peringatan tertulis terlebih dahulu.⁴⁰ Pemberian sanksi denda dapat diberikan bersamaan dengan pemberian sanksi pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran yang telah efektif. Melihat dari ketentuan tersebut, OJK tidak memberikan sanksi dengan sistem berjenjang. Dalam menentukan jenis sanksi yang diberikan diputuskan dalam sidang panel DPPM OJK dengan mempertimbangkan tingkat keparahan

³⁸ Chatherine Meilani Marpaung, "Pengaruh Tax Avoidance Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Otomotif Yang Listing Di Bei," *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 43–53.

³⁹ POJK Nomor 3/POJK.04/2021

⁴⁰ POJK Nomor 31/POJK.04/2015, POJK Nomor 43/POJK.04/2020

pelanggaran yang dilakukan perusahaan publik. Apabila pelanggaran dinilai sebagai pelanggaran yang parah (berat), maka OJK dapat langsung memberikan jenis sanksi yang berat. Namun apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan, OJK dapat memberikan jenis sanksi paling ringan yaitu Peringatan Tertulis.⁴¹

BEI juga memberikan besaran sanksi denda yang berbeda antara perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi dengan perusahaan publik yang tercatat di papan utama dan pengembangan. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong perusahaan pada papan akselerasi untuk berkembang meskipun dengan ukuran perusahaan yang kecil. Perusahaan yang tercatat di papan akselerasi BEI yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan bagi perusahaan yang tercatat di papan utama dan pengembangan BEI yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁴² Sanksi denda ini dikenakan bagi pelanggaran ketentuan bursa secara keseluruhan, tidak hanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan penyampaian fakta material.

Sanksi administratif yang diberikan BEI kepada perusahaan publik pada papan akselerasi yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu:⁴³

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai akhir bulan berikutnya terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan.
- b. Peringatan tertulis II, apabila mulai awal bulan ke-2 (dua) sampai dengan akhir bulan ke-2 (dua) sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- c. Peringatan tertulis III, apabila mulai awal bulan ke-3 (tiga) hingga akhir bulan ke-3 (tiga) sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- d. Suspensi, apabila mulai awal bulan ke-4 (empat) sejak batas waktu penyampain laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan laporan keuangan.

Adapun sanksi bagi perusahaan yang tercatat di papan utama dan pengembangan diatur dalam Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-H tentang Sanksi yaitu:

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.
- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan

⁴¹ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputi Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

⁴² Keputusan Direksi BEI Kep-307/BEJ/07-2004

⁴³ Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00059/BEI/07-2019

Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

- e. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda.

Melalui ketentuan tersebut, BEI memberlakukan sanksi secara berjenjang bagi perusahaan publik tercatat pada papan akselerasi, pengembangan, dan utama. BEI membedakan pemberian sanksi bagi perusahaan tercatat pada papan akselerasi dengan perusahaan yang tercatat dipapan utama dan pengembangan. BEI tidak menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan yang tercatat dipapan akselerasi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan berbeda dengan sanksi bagi perusahaan tercatat pada papan pengembangan dan utama dimana BEI selain memberikan sanksi peringatan tertulis juga memberikan sanksi denda.

3.2.3. Pemberian Sanksi oleh OJK dan BEI atas satu Bentuk Pelanggaran yang Sama yang Dilakukan oleh Perusahaan Publik

Dalam memberikan sanksi atas pelanggaran keterbukaan informasi berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan OJK dan BEI memiliki kewenangan yang sama untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan publik. apabila terdapat satu perusahaan publik melakukan pelanggaran berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan, menurut hukum, OJK dan BEI masing-masing berwenang menjatuhkan sanksi. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan publik mendapatkan dua sanksi dari dua otoritas yang berbeda atas satu bentuk pelanggaran sehingga perusahaan publik menerima sanksi ganda. Hal tersebut dapat terjadi apabila perusahaan publik tercatat di BEI, karena apabila tidak tercatat di BEI, maka kewenangan mengatur dan mengawasi hanya terdapat pada OJK karena BEI tidak memiliki kewenangan tersebut. Potensi pemberian sanksi ganda semacam ini berlaku bagi semua perusahaan publik baik dipapan utama, pengembangan, maupun akselerasi.

Kewenangan memberi sanksi yang masing-masing dimiliki OJK dan BEI bagi perusahaan publik yang tercatat di BEI bukan merupakan bentuk tumpang tindih kewenangan karena meskipun OJK dan BEI mengawasi satu objek (perusahaan) yang sama, OJK mengawasi perusahaan publik dalam kedudukannya sebagai perusahaan publik dimana wewenang pengawasan perusahaan publik oleh OJK telah diatur oleh Undang-Undang, disisi lain, BEI mengawasi suatu perusahaan publik dalam kedudukannya sebagai anggota bursa dimana anggota bursa harus mematuhi peraturan bursa.⁴⁴

Meskipun kewenangan pemberian sanksi tersebut telah diatur oleh Undang-Undang guna melindungi hak-hak investor, hal tersebut juga berpotensi merugikan perusahaan publik dan juga investor. Disatu sisi, pengawasan oleh dua otoritas (OJK dan BEI) dapat meminimalisir celah bagi perusahaan publik untuk melakukan pelanggaran, namun disisi yang lain, pemberian sanksi administratif oleh OJK dan BEI dapat menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan publik baik karena pembatasan usaha maupun pencabutan izin usaha hingga adanya penambahan beban keuangan perusahaan karena adanya kewajiban pembayaran denda oleh OJK dan BEI. Kedua hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk bagi investor berkaitan dengan turunnya harga efek yang dimiliki investor karena adanya sanksi yang diberikan oleh OJK dan BEI terlebih lagi ketika BEI sampai menjatuhkan sanksi suspensi perdagangan saham.

4. KESIMPULAN

Tidak ada perbedaan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan publik skala kecil dan skala menengah dengan perusahaan publik selain perusahaan publik skala kecil dan menengah. Namun, OJK memberikan nominal sanksi denda yang berbeda antara denda bagi perusahaan publik

⁴⁴ Diana Martha, Analisis Senior pada Deputy Direktur Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal, Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A

skala kecil dan menengah dengan perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Nominal denda bagi perusahaan publik skala kecil dan menengah lebih kecil daripada denda bagi perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Pada sanksi administratif selain denda, OJK memberikan sanksi yang sama antara sanksi bagi perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan sanksi bagi perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Adapun BEI memberikan sanksi yang berbeda antara perusahaan publik yang tercatat di papan akselerasi dengan perusahaan publik yang tercatat dipapan utama dan pengembangan. Dalam hal keterlambatan laporan keuangan oleh perusahaan publik pada papan akselerasi, tidak ada sanksi denda yang diberikan. Sanksi denda atas keterlambatan laporan keuangan hanya diberikan kepada perusahaan pada papan utama dan pengembangan. BEI memberikan sanksi secara berjenjang, sedangkan OJK memberikan sanksi tidak secara berjenjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Annafi, Gevin Daffa, and Siska P Yudowati. "Analisis Financial Distress , Profitabilitas Dan Materialitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 4, no. 3 (2021): 256–62.
- Assaji, Jenny Pratiwi, and Zaky Machmuddah. "Rasio Keuangan Dan Prediksi Financial Distress." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 58–67. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v2i2.2042>.
- Astuti, Marwah. "Pengaruh Intellectual Capital terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Florescia, and Meinie Susanty. "Tata Kelola Perusahaan, Aliran Kas Bebas Dan Manajemen Laba." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 2 (2019): 205–14. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.624>.
- Herlina, Elis. "Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pasar Modal." *Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–14.
- Hutama, Kukuh. "Potensi Double Jeopardy Atas Pengenaan Sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Pt Bursa Efek Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Intan, Kenia, and Yudho Winarto. "Emiten Di Papan Akselerasi Rentan Risiko, Apa Saran Analisis?" *Kontan.Co.Id*, 2020.
- Johan, Suwinto, and Ariawan. "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Information." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 106–18.
- Marpaung, Chatherine Meilani. "Pengaruh Tax Avoidance Dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Otomotif Yang Listing Di Bei." *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2020): 43–53.
- Nasarudin, M. Irsan. "Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 3 (2017): 248–53. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1265>.
- Nugroho, Albert Adi, Zaki Baridwan, and Endang Mardiaty. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Corpo-Rate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, Serta Financial Distress Sebagai Variabel Intervening." *Media Trend* 13, no. 2 (2018): 219–40. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i2.4065>.
- Sabella, Rizki Fani, Nanda Alfizahri, and Fahilla Izfahany. "Financial Distress Dan Audit Report Lag Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah* 2, no. 1 (2021): 58–69.
- Setyowati, Widhy, and Nadya Ratna Nanda Sari. "Pengaruh Likuiditas, Operating Capacity, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress." *Jurnal Magisma* 7, no. 2 (2019): 135–46.
- Suardana, I Nengah, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182–86. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186>.
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15–25. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>.
- Triani, Ratih Dyan. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Arus Kas, Ukuran Perusahaan

Dan Umur Perusahaan Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019).” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Wauran, Indirani, and Wicaksono. “Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana.” *Refleksi Hukum* 8, no. 2 (2014): 153–68.

Widaryanti. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting Pada Perusahaan- Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 2, no. 2 (2011).